



**PUTUSAN**

Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Pratama Bin Amril
2. Tempat lahir : Sukamerindu
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukamerindu Kec. Lubai Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Aldo Pratama Bin Amril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDO PRATAMA Bin AMRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dalam **Dakwaan Tunggal** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDO PRATAMA Bin AMRIL** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah,  
**dikembalikan kepada saksi ANSORI Bin ALI AMAN.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG No.Rangka : MH344D001AK083379 No.Mesin : 44D-083629,  
**dikembalikan kepada orang tua terdakwa atas nama AMRIL.**
4. Menetapkan agar terdakwa **ALDO PRATAMA Bin AMRIL** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **ALDO PRATAMA Bin AMRIL** bersama-sama dengan MINTAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, ketika terdakwa dan MINTAN sedang makan didekat simpang empat Jalan Lingkar Tanjung Raman Kota Prabumulih, lalu melintas 1 (satu) unit mobil tronton warna orange BG-8425-EI yang dikendarai oleh saksi ANSORI, yang kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi ANSORI tersebut langsung dikejar/diikuti oleh terdakwa yang dengan membonceng MINTAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, dimana ketika di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dilintangkan atau menghadang dan berhenti didepan mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI, lalu setelah mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI berhenti, kemudian MINTAN turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke pintu sopir yang kemudian menodongkan sebilah senjata tajam kepada saksi ANSORI sembari meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mengangkat bajunya sembari menunjukan sepucuk senjata api rakitan dipinggang



terdakwa yang membuat saksi ANSORI menjadi ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MINTAN, namun MINTAN langsung naik kepintu sopir dan merampas uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi ANSORI, yang selanjutnya terdakwa dan MINTAN langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan MINTAN tersebut mengakibatkan saksi ANSORI merasa terancam dan ketakutan serta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ALDO PRATAMA Bin AMRIL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANSORI Bin ALI AMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidikan;

– Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,

– Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi,

– Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih,

– Bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki teman terdakwa yang bernama MINTAN,

– Bahwa, barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa dan MINTAN tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

– Bahwa, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) tersebut dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, ketika saksi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton warna orange BG-8425-EI akan melintas di Jalan Lingkar dekat simpang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian dari belakang mobil yang dikendarai oleh saksi tersebut dikejar/diikuti oleh terdakwa yang dengan membonceng MINTAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, dimana ketika di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dilintangkan atau menghadang dan berhenti didepan mobil tronton yang dikendarai oleh saksi, lalu setelah mobil tronton yang dikendarai oleh saksi berhenti, kemudian MINTAN turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke pintu sopir yang kemudian menodongkan sebilah senjata tajam kepada saksi sembari meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mengangkat bajunya sembari menunjukan sepucuk senjata api rakitan dipinggang terdakwa yang membuat saksi menjadi ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MINTAN, namun MINTAN langsung naik kepintu sopir dan merampas uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi, yang selanjutnya terdakwa dan MINTAN langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam,

- Bahwa, setelah saksi diperlihatkan/diseperlihatkan dengan terdakwa, memang benar jika terdakwa adalah salah satu pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) terhadap saksi, yang mana peran terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor dan menunggu diatas sepeda motor sembari memperlihatkan sepucuk senjata api rakitan dipinggangnya,
- Bahwa, terdakwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara paksa dan mengancam serta tanpa seizin dari saksi selaku pemiliknya,
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan MINTAN tersebut saksi merasa terancam dan ketakutan serta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG No.Rangka : MH344D001AK083379 No.Mesin : 44D-083629 adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan MINTAN ketika melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASMADI Bin M. KUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidikan;

– Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,

– Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANSORI,

– Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih,

– Bahwa, tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki teman terdakwa yang bernama MINTAN,

– Bahwa, barang milik saksi ANSORI yang diambil oleh terdakwa dan MINTAN tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

– Bahwa, saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) tersebut dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, ketika saksi sedang berada di jalan Lingkar dengan jarak kurang lebih 1 km dari tempat kejadian tindak pidana tersebut, kemudian melintasilah terdakwa yang dengan membonceng MINTAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG dengan kecepatan tinggi, dimana tidak lama kemudian saksi ditelphon oleh TEDI yang mengatakan jika sopir mobil truk tronton perusahaan mereka yang bernama ANSORI baru saja ketodongan di Jalan Lingkar dekat Desa Tanjung Menang tidak jauh dari saksi berada, dimana saksi langsung menuju lokasi kejadian yang dimaksud dan bertemu dengan saksi ANSORI, yang kemudian saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI menceritakan kepada saksi jika ia baru saja ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG dengan cara satu orang laki-laki (MINTAN) naik dari pintu sopir dan merampas/mengambil uang milik saksi ANSORI sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana saksi ANSORI sembari mengacungkan/mengancam dengan sebilah senjata tajam, sedangkan satu orang laki-laki lainnya (terdakwa) menunggu diatas sepeda motor dengan mengangkat bajunya sembari menunjukan sepucuk senjata api rakitan dipinggang terdakwa yang membuat saksi ANSORI menjadi ketakutan,

– Bahwa, setelah saksi diperlihatkan/diseperlihatkan dengan terdakwa, memang benar jika terdakwa adalah pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG yang dengan membonceng MINTAN yang melintas didepan saksi dengan kecepatan tinggi pada saat setelah saksi ANSORI menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) yang dilakukan oleh terdakwa dan MINTAN pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih,

– Bahwa, terdakwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara paksa dan mengancam serta tanpa seizin dari saksi ANSORI selaku pemiliknya,

– Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan MINTAN tersebut saksi ANSORI merasa terancam dan ketakutan serta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

– Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG No.Rangka : MH344D001AK083379 No.Mesin : 44D-083629 adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan MINTAN ketika melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) terhadap saksi ANSORI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki teman terdakwa yang bernama MINTAN yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (penodongan) terhadap saksi ANSORI,
- Bahwa, tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (penodongan) tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan MINTAN pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih,
- Bahwa, tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (penodongan) tersebut dilakukan oleh terdakwa dan MINTAN dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, ketika terdakwa dan MINTAN sedang makan didekat simpang empat Jalan Lingkar Tanjung Raman Kota Prabumulih, lalu melintas 1 (satu) unit mobil tronton warna orange BG-8425-EI yang dikendarai oleh saksi ANSORI, yang kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi ANSORI tersebut langsung dikejar/diikuti oleh terdakwa yang dengan membonceng MINTAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, dimana ketika di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dilintangkan atau menghadang dan berhenti didepan mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI, lalu setelah mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI berhenti, kemudian MINTAN turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke pintu sopir yang kemudian menodongkan sebilah senjata tajam kepada saksi ANSORI sembari meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mengangkat bajunya sembari menunjukan sepucuk senjata api rakitan dipinggang terdakwa yang membuat saksi ANSORI menjadi ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MINTAN, namun MINTAN langsung naik kepintu sopir dan merampas uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi ANSORI, yang selanjutnya terdakwa dan MINTAN langsung melarikan diri dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, dimana kemudian terdakwa mendapatkan uang bagian dari hasil penodongan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

– Bahwa, terdakwa dan MINTAN dalam mengambil barang milik saksi ANSORI berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara paksa dan mengancam serta tanpa seizin dari saksi ANSORI selaku pemiliknya,

– Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG No.Rangka : MH344D001AK083379 No.Mesin : 44D-083629 adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan MINTAN ketika melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penodongan) terhadap saksi ANSORI, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik orang tua dari terdakwa yang bernama AMRIL, dimana orang tua terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motornya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah adalah uang sisa dari pembagian hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan MINTAN terhadap saksi ANSORI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah,
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG No.Rangka : MH344D001AK083379 No.Mesin : 44D-083629.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (penodongan) pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih,

– Bahwa, tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (penodongan) tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki teman terdakwa yang bernama MINTAN terhadap saksi ANSORI,

– Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa dan MINTAN tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah milik saksi ANSORI,

– Bahwa, tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (penodongan) tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan MINTAN dengan cara bermula bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, ketika terdakwa dan MINTAN sedang makan didekat simpang empat Jalan Lingkar Tanjung Raman Kota Prabumulih, lalu melintas 1 (satu) unit mobil tronton warna orange BG-8425-EI yang dikendarai oleh saksi ANSORI, yang kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi ANSORI tersebut langsung dikejar/diikuti oleh terdakwa yang dengan membonceng MINTAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, dimana ketika di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dilintangkan atau menghadang dan berhenti didepan mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI, lalu setelah mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI berhenti, kemudian MINTAN turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke pintu sopir yang kemudian menodongkan sebilah senjata tajam kepada saksi ANSORI sembari meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mengangkat bajunya sembari menunjukan sepucuk senjata api rakitan dipinggang terdakwa yang membuat saksi ANSORI menjadi ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MINTAN, namun MINTAN langsung naik kepintu sopir dan merampas uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi ANSORI, yang selanjutnya terdakwa dan MINTAN langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana kemudian terdakwa mendapatkan uang bagian dari hasil penodongan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa, terdakwa dan MINTAN dalam mengambil barang milik saksi ANSORI berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari saksi ANSORI selaku pemiliknya,
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan MINTAN tersebut saksi ANSORI mengalami kerugian materil berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta juga mengakibatkan saksi ANSORI merasa terancam dan ketakutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur : Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : "Pencurian" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "Pencurian" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa ALDO PRATAMA Bin AMRIL yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, ketika terdakwa dan MINTAN sedang makan didekat simpang empat Jalan Lingkar Tanjung Raman Kota Prabumulih, lalu melintas 1 (satu) unit mobil tronton warna orange BG-8425-EI yang dikendarai oleh saksi ANSORI, yang kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi ANSORI tersebut langsung dikejar/diikuti oleh terdakwa yang dengan membonceng MINTAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, dimana ketika di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dilintangkan atau menghadang dan berhenti didepan mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI, lalu setelah mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI berhenti, kemudian



MINTAN turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke pintu sopir yang kemudian menodongkan sebilah senjata tajam kepada saksi ANSORI sembari meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mengangkat bajunya sembari menunjukan sepucuk senjata api rakitan dipinggang terdakwa yang membuat saksi ANSORI menjadi ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MINTAN, namun MINTAN langsung naik kepintu sopir dan merampas uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi ANSORI, yang selanjutnya terdakwa dan MINTAN langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki teman terdakwa yang bernama MINTAN telah mengambil serta memindahkan barang berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang semulanya berada didalam penguasaan saksi ANSORI yaitu berada didalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi ANSORI menjadi dalam penguasaan terdakwa dan juga MINTAN yang mengakibatkan uang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki teman terdakwa yang bernama MINTAN atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi ANSORI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Bahwa unsur ini menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain, dimana sesuai fakta persidangan bahwa barang yang diambil seluruhnya oleh terdakwa dan MINTAN yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari saksi ANSORI tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Ansori atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan MINTAN dengan cara bermula bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, ketika terdakwa dan MINTAN sedang makan didekat simpang empat Jalan Lingkar Tanjung Raman Kota Prabumulih, lalu melintas 1 (satu) unit mobil tronton warna orange BG-8425-EI yang dikendarai oleh saksi ANSORI, yang kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi ANSORI tersebut langsung dikejar/diikuti oleh terdakwa yang dengan membonceng MINTAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, dimana ketika di Jalan Lingkar dekat Simpang Tanjung Menang Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dilintangkan atau menghadang dan berhenti didepan mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI, lalu setelah mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI berhenti, kemudian MINTAN turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke pintu sopir yang kemudian menodongkan sebilah senjata tajam kepada saksi ANSORI sembari meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mengangkat bajunya sembari menunjukan sepucuk senjata api rakitan dipinggang terdakwa yang membuat saksi ANSORI menjadi ketakutan dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MINTAN, namun MINTAN langsung naik kepintu sopir dan merampas uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi ANSORI, yang selanjutnya terdakwa dan MINTAN langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, dimana kemudian terdakwa mendapatkan uang bagian dari hasil penodongan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang yang diambil seluruhnya oleh terdakwa dan MINTAN yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari saksi ANSORI tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Ansori, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Ansori selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Pencurian" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) orang yang melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut yaitu terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) orang laki-laki teman terdakwa yang bernama MINTAN terhadap saksi ANSORI dan mereka berdua memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau kerjasama, pada saat maupun setelah melakukan tindak pidana tersebut, dimana terdakwa berperan sebagai yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor metik Yamaha Xeon warna hitam, yang kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengejar/mengikuti dan kemudian dilintangkan atau menghadang dan berhenti didepan mobil tronton yang dikendarai oleh saksi ANSORI, dan selanjutnya terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mengangkat bajunya sembari menunjukan sepucuk senjata api rakitan dipinggang terdakwa yang membuat saksi ANSORI menjadi ketakutan dan terancam, sedangkan peran MINTAN adalah turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke pintu sopir yang kemudian menodongkan sebilah senjata tajam kepada saksi ANSORI, lalu MINTAN naik kepintu sopir dan merampas uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi ANSORI, dengan demikian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ANSORI Bin ALI AMAN (korban),
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa maupun orang tua terdakwa telah meminta maaf kepada korban,
- Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah yang telah dijadikan barang bukti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANSORI Bin ALI AMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG No.Rangka : MH344D001AK083379 No.Mesin : 44D-083629 yang telah dijadikan barang bukti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua terdakwa atas nama AMRIL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ALDO PRATAMA Bin AMRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDO PRATAMA Bin AMRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dan dua puluh ribu rupiah,Dikembalikan kepada saksi ANSORI Bin ALI AMAN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No.Pol : BG-3865-OG No.Rangka : MH344D001AK083379 No.Mesin : 44D-083629,Dikembalikan kepada orang tua terdakwa atas nama AMRIL
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.B/2019/PN Pbm